

BAB II

PENGERTIAN UMUM LIMBAH DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Limbah Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kondisi dimana alam dan seisinya saling mempengaruhi.³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terdapat empat kombinasi yang membangun struktur lingkungan hidup diantaranya benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Empat kombinasi ini membuktikan bahwa lingkungan hidup mensyaratkan dua hal, yaitu lingkungan alami berupa komponen-komponen yang bersifat materi serta lingkungan buatan manusia.³⁵

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik. Selain makhluk hidup, terdapat pula benda tak hidup, misalnya udara yang terdiri dari bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu.³⁶

Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup adalah lingkungan hidup

³⁴ Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 8.

³⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1997), hlm. 395.

³⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, hlm. 51-52.

fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat pada alam.³⁷

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan yang sangat mendasar mengenai pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya adalah tidak hanya untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya, namun juga menjaga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi hal ini sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan mengarah ke ekosentris.³⁸

Perwujudan kelestarian lingkungan hidup haruslah terjadi keseimbangan antara benda hidup dan tak hidup, yaitu manusia dengan media lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas yang wajib diemban oleh manusia sebab hanya manusialah yang dapat menggunakan lingkungan hidup dengan bebas serta dengan cara apapun. Hal ini menjadikan manusia harus bertanggung jawab serta memperbaiki

³⁷ Gatot P. Soemarton, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 14.

³⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

lingkungan hidup yang rusak akibat ulahnya demi menjaga kestabilan ekologi serta tercapainya rasa nyaman di lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut pandangan A.V Van Den Berg, pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan dibedakan sebagai berikut:³⁹

- a. Hukum bencana
- b. Hukum kesehatan lingkungan
- c. Hukum tentang sumber daya alam atau konservasi
- d. Hukum tata ruang
- e. Hukum perlindungan lingkungan

Menurut Syahrul Machmud, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemilihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab

³⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, (Surabaya, University Press, 1996), hlm. 5.

negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁴⁰

Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan atas beberapa asas yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam pasal 2, yaitu:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;

⁴⁰ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, (Bandung, Citra Bhakti, 2012) hlm. 15.

- j. Pencemar membayar;
- k. Parsitipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pengaturan mengenai asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika ditelaah didalamnya mengandung tiga asas dasar atau utama dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:⁴¹

1. Asas tanggungjawab negara

Asas tanggungjawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya.

2. Asas keberlanjutan

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi.

3. Asas manfaat

Memiliki maksud bahwa asas ini merupakan suatu pengejawantahan terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

⁴¹ Moh Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang, UB Press, 2016), hlm. 29.

Melihat dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup serta asas-asas pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban dalam keikutsertaan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga serta kemanfaatan lingkungan hidup yang dapat terus dinikmati sampai ke generasi seterusnya.

Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup, negara telah hadir dengan dijelaskannya hak dan kewajiban setiap masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

Pasal 65:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 66:

Setiap orang yang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 67:

Setiap orang yang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya, tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mendorong masyarakat agar memiliki pengetahuan yang luas mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan limbah. Ini artinya limbah yang kita hasilkan setiap harinya haruslah diolah sedemikian rupa agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dalam pengelolaan limbah sendiri, negara telah mengatur larangan-larangan yang telah tertuang pengaturannya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Berbicara tentang limbah bukanlah masalah baru karena persoalan limbah ini merupakan implikasi dari pertumbuhan-perkembangan banyaknya rumah tangga, rumah tangga yang melakukan aktivitas industri berskala rumah tangga dan juga perusahaan penghasil produk. Biasanya dikaitkan dengan keseluruhan aktivitas rumah tangga, industri skala rumah tangga, dan proses produksi perusahaan mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi dan produk akhir.⁴² Dalam hal kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah, perlu untuk segera melakukan pengelolaannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam UUPH.

B. Definisi Limbah dan Macam-Macam Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, bahan atau sisa buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi baik dari skala rumah tangga (domestik) maupun industri yang kehadirannya pada suatu tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.⁴³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴² Moech Nasir, "Model Pengolahan Limbah Menuju Enviromental Friendly Product", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 16 No. 1, (Juni, 2012), hlm. 58.

⁴³ Endah Yuliani, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di PT Bayer Indonesia-Bayer Cropscience Surabaya Plant*, Program Diploma D III, Universitas Sebelas Maret, hlm. 5

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Limbah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Limbah Organik

Secara teknis definisi limbah organik adalah limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk/atau terurai, seperti kertas, dan bahan organik sintetik (buatan) yang sulit membusuk atau terurai.⁴⁴

2. Limbah Anorganik

Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk/terurai secara alami oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air.⁴⁵

Klasifikasi limbah berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁴⁶

1. Limbah padat

Limbah padat berasal dari kegiatan industri maupun kegiatan domestik. Pada umumnya limbah yang dihasilkan masyarakat berupa limbah padat baik limbah yang dihasilkan rumah tangga, kegiatan

⁴⁴ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 04 No. 01, Maret 2016, hlm. 44

⁴⁵ Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Cetakan Keempat, 2004), hlm. 37.

⁴⁶ Lilis Endang Sunarsih, Penanggulangan Limbah, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 3.

perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta tempat-tempat umum.

2. Limbah cair

Menurut PP No. 82 Tahun 2001, limbah cair adalah sisa dari hasil suatu atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair berdasarkan sifatnya, yaitu sifat fisika dan sifat agregat, logam, anorganik nonmetalik, organik agregat, dan mikro organisme. Jenis-jenis limbah ini dapat dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia dan limbah-limbah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Faktor faktor yang mempengaruhi limbah antara lain:⁴⁷

1. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semakin banyak pula limbah yang dihasilkan.
2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah limbah yang dibuang setiap harinya.
3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menambah jumlah limbah, karena pemakaian bahan baku semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah limbahnya.

⁴⁷ Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, *Sistem Pengelolaan Air Limbah*, Dalam Diktat Mata Kuliah Fakultas Teknik, Universitas Udayana, 2016, hlm. 14.

Berdasarkan sumbernya, limbah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:⁴⁸

1. Limbah Pabrik.

Limbah ini dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang di sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat.

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga yang bisa berupa sisa-sisa sayuran, kertas, kardus atau karton.

3. Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan dari hasil produksi pabrik. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup pengguna air misalnya, ikan, bebek dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia.

Opsi penanganan limbah yang dapat diterapkan yaitu:⁴⁹

1. Pencegahan terbentuknya limbah yang berlimpah dengan cara mempraktekan teknologi proses yang lebih efisien.

⁴⁸ Dahruji, Pipit Festy Willianarti, dan Totok Hendarto, “*Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak Bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No.1, Februari 2017, hlm. 38.

⁴⁹ Diakses melalui, <http://eprints.undip.ac.id/29380/1/jurnal.pdf> pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pada pukul 23.13 WIB.

2. Pelaksanaan proses daur ulang limbah yang dihasilkan atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku industri lain.
3. Perbaikan kualitas limbah yang dihasilkan melalui proses pengolahan limbah yang sistematis.

C. Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Limbah

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁵⁰ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Selasa, 5 April 2022 pada pukul 20.55

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 35

dalam hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵²

Penegakan Hukum dalam pengelolaan limbah dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Seperti diuraikan dalam konseptual, inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan

⁵² Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3, September 2009, hlm. 249.

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁵³

Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu: ⁵⁴

1. Pengetahuan hukum

Untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum ini pengetahuan hukum sangat diperlukan karena dapat Sebagai indikator seberapa besar tingkat kesadaran kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum tentu saja dalam kaitannya usaha untuk melakukan penegakan hukum.

2. Pemahaman hukum

Apabila hanya pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini belumlah memadai. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman ini masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangannya serta manfaat dari adanya peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak dalam menjalani kehidupannya.

3. Penataan hukum

Dalam penataan hukum, masyarakat mentaati hukum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Takut terkena sanksi negaif apabila hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya.

⁵³ *Ibid*, hlm. 5

⁵⁴ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66-69.

- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Pengharapan tentang hukum

Suatu norma atau aturan hukum yang berlaku akan dihargai oleh masyarakat apabila ia mengetahui, memahami, dan menaatinya. Hal ini berarti masyarakat ini benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Ini berkaitan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia melainkan juga berkaitan dari segi batiniah dari manusia itu sendiri.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan dan penerangan hukum ini bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:⁵⁵

1. Faktor substansi hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti

⁵⁵ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas dan Penegak Hukum Mampukan Membawa Perubahan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007), hlm, 25-26.

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

2. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya.

Menurut Soerjono Soekamto, terdapat 5 faktor penegakan hukum, yaitu:⁵⁶

1. Faktor Undang-Undang

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 8.

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*). Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional.⁵⁷

Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi berpijak pada beberapa alasan utama:⁵⁸

1. Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
2. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preverentif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
3. Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 249.

⁵⁸ Rosa Vivien Ratnawati, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2009), hlm. 2-3.

4. Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama.
5. Sebagai sarana pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
6. Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas dalam kasus pidana dan perdata.

D. Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan Limbah

Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini dan masa depan yang dapat menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.⁵⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan apabila hukum dijalankan, maka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.⁶⁰ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan segala

⁵⁹ Muhamad Sandi Is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020, hlm. 311.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 160.

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup⁶¹

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement). Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan compliance yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁶²

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum memberikan kepastian hukum yang sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia yang sedang mencari kepastian hukum mengenai kondisi lingkungannya terkait

⁶¹ *Ibid*, hlm. 316.

⁶² *Ibid*, hlm. 317.

dengan pengelolaan limbah karena belum diatur dengan jelasnya berapa ketentuan baku mutu air limbah sebagai patokan dan penentu pemberian sanksi kepada pihak tertentu yang melakukan pencemaran serta tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup.

E. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁶³

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁶⁴

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang

⁶³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 78.

⁶⁴ Philipus m. Hadjon, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112.

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang menjelaskan bahwa:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang;

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.